



**PUTUSAN**

**Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Iyam Ilahude binti Rustam Ilahude**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 07 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Banjar No.27, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat I.

**Yusran Ilahude bin Rustam Ilahude**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Banjar No.27, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Rustam Ilahude dengan seorang perempuan bernama Dintje

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djakaria pada 17 Maret 1968 di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dengan wali nikah adalah kakak kandung bernama RIno Djakaria dengan maskawin berupa Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nizam Djula dan Nurdin Sahi;

2. Bahwa antara orang tua para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan orang tua para Pemohon;
3. Bahwa saat menikah orang tua para Pemohon berstatus jejak dan perawan;
4. Bahwa antara orang tua para Pemohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia pada karena Lanjut usia;
5. Bahwa Almarhum orang tua para Pemohon semasa hidupnya memperoleh 3 orang anak;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah dan pengurusan Pensiun Alm. Rustam Ilahude bin Kasim Muksin Ilahude;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan kedua orangtua Pemohon Alm. Rustam Ilahude bin Kasim Muksin Ilahude dan Almh. DintjeDjakaria binti KaniyoDjakariayang dilangsungkan di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 17 Maret 1968, untuk dicatat di KUA Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Narni Ilahude, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rustam Ilahude, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.2;
- Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama Duntje Djakaria, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1 Wirna Saleh binti Gani Mohamad Saleh, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara orang tua para Pemohon yang bernama Rustam Ilahude dengan Dintje Djakaria pada 17 Maret 1968 di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dengan wali nikah Rino Djakaria sekaligus mengakad nikahkannya dengan maskawin berupa uang sejumlah

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Nizam Djula dan Nurdin Sahi;

- Bahwa saat menikah orang tua para Pemohon berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa antara orang tua para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan orang tua para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan orang tua para Pemohon;
- Bahwa orang tua para Pemohon selama hidupnya tidak pernah bercerai dan telah memperoleh 3 orang anak;
- Bahwa orang tua para Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan pengurusan Pensiun Alm. Rustam Ilahude bin Kasim Muksin Ilahude.

Saksi 2 Asma binti Himdan umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara orang tua para Pemohon yang bernama Rustam Ilahude dengan Dintje Djakaria pada 17 Maret 1968 di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dengan wali nikah Rino Djakaria sekaligus mengakad nikahkannya dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Nizam Djula dan Nurdin Sahi;
- Bahwa saat menikah orang tua para Pemohon berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa antara orang tua para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan orang tua para Pemohon.;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan orang tua para Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua para Pemohon selama hidupnya tidak pernah bercerai dan telah memperoleh 3 orang anak;
- Bahwa orang tua para Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan pengurusan Pensiun Alm. Rustam Ilahude bin Kasim Muksin Ilahude.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa orang tua para Pemohon yakni lelaki bernama Rustam Ilahude dan Dintje Djakaria telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, pada 17 Maret 1968, dengan wali nikah kakak kandung bernama Rino Djakaria sekaligus mengakad nikahkan karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 250, (dua ratus lima puluh rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Nizam Djula dan Nurdin Sahi, namun orang tua para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk penerbitan akta nikah dan pengurusan Pensiun Alm. Rustam Ilahude bin Kasim Muksin Ilahude;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 yang berupa

*Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2021/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), cocok dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.1 P2 dan hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P2 dan P3 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, orang tua para Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P1, P.2 dan P3 harus dinyatakan terbukti bahwa Narni, Rustam dan Dintje Djakaria telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Wirda Saleh dan Asma binti Umar Himran dan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara orang tua para Pemohon yang bernama Rustam Ilahude dengan Dintje Djakaria pada 17 Maret 1968 di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dengan wali nikah Rino Djakaria sekaligus mengakad nikahkan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Nizam Djula dan Nurdin Sahi;
- Bahwa saat menikah orang tua para Pemohon berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa antara orang tua para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan orang tua para Pemohon.;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



orang tua para Pemohon;

- Bahwa orang tua para Pemohon selama hidupnya tidak pernah bercerai dan telah memperoleh 3 orang anak;
- Bahwa orang tua para Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan pengurusan Pensiun Alm. Rustam Ilahude bin Kasim Muksin Ilahude.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan orang tua para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara orang tua para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan kedua orangtua para Pemohon Almarhum Rustam Ilahude bin Kasim Muksin Ilahude dan Alhumah Dintje Djakaria binti Kaniyo Djakaria yang dilangsungkan di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 17 Maret 1968, untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

*Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2021/PA.Gtlo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh kami **Drs. Syafrudin Mohamad, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Drs. Suharlis Hulawa**

Perincian biaya :

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Drs. Taufik H. Ngadi, M.H**

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.594/Pdt.G/2021/PA.Gtlo